



PENETAPAN

Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Braja Yekti, 23 Oktober 1999, umur 25 (dua puluh lima) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx, xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada email elydiaelydia852@gmail.com, sebagai **Pengugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Braja Caka, 19 September 2001, umur 23 (dua puluh tiga) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx, xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 November 2024 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 2 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1807221062023009, tertanggal 14 Juni 2023;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan atas dasar suka sama suka, Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat sampai pisah rumah dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan November tahun 2023, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena, Faktor ekonomi adapun penyebabnya yaitu Tergugat kurang dalam memberi nafkah, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang diketahui oleh Penggugat dari handphone Tergugat, Tergugat melakukan kekerasan yaitu menampar Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan tergugat, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak berubah;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Februari tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama yaitu, Faktor ekonomi adapun penyebabnya yaitu Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang diketahui oleh Penggugat dari handphone Tergugat, Tergugat melakukan kekerasan yaitu menampar Penggugat, hingga akhirnya terjadilah pertengkaran yang cukup hebat antara Penggugat dan Tergugat, hingga Tergugat menalak Penggugat setelah itu Penggugat pulang kerumah orang tua nya di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2024, sudah tidak berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukadana kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa berdasarkan berita acara relaas Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Sdn ketidakhadiran Tergugat di persidangan adalah karena Tergugat tidak ditemukan di alamat sebagaimana gugatan Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari kembali alamat tempat tinggal Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya karena alamat Tergugat tidak jelas keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas dicabutnya gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV, dan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Sdn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rifqiyatunnisa, S.H.I., M.H. dan Ratri Nurul Hikmah, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Jhoni Firmansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Rifqiyatunnisa, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti, **Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.**

Jhoni Firmansyah, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	16.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5, Penetapan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 5 dari 5, Penetapan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Sdn